



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSTOPA, S.Pd.I Bin MITO
Tempat Lahir	:	Cirebon
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 15 Juni 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Blok 1, RT.007/RW.003, Desa Kroya, Kec. Panguragan, Kab . Cirebon, Jawa Barat.
Ag a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta, (Mantan Pendamping Lokal Desa di Kec. Panguragan Tahun 2017 s/d 2021)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
8. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 1. Ade Purnama, SH.,MH., 2. Salman Syafriadi Manalu, SH., 3. Billy Yugata Halimawan, SH., 4. Alif Rifqi Subhan, SH. (Paralegal) yang berkantor hukum "Integral Indonesia" beralamat Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav.1-2, Ciperna, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Keusa Khusus tanggal 06 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Maret 2023 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 21 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah membaca **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.925.485.192,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), apabila Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa;

1. Asli 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Megucilik Kec. Weru;
2. Asli 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Megucilik Kec. Weru (bukti pembayaran pajak susulan senilai Rp.7.980.149);
3. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Megu Cilik Nomor : 141.1/Kep-10/Desa/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pengangkatan sdri. YAYANG AYU NURHASANAH sebagai Kaur Keuangan pada Desa Megu Cilik Kecamatan Weru;
4. Fotokopi 1 (satu) surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua Nomor : SP2DK- 11732/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Hal Konfirmasi Pembayaran Pajak;
5. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO A tanggal 16 Desember 2021;
6. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 dan 2020 Desa Jatipiring sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO tanggal 20 Desember 2021;
7. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 dan 2020



- Desa Jatipiring sebesar Rp.6.000.000,- yang diterima oleh UKAR S dari RIDHO tanggal 22 Desember 2021;
8. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPH / PPN tahun 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.7.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO A tanggal 28 Desember 2021;
9. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPH / PPN tahun Anggaran 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.4.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO A tanggal 04 Januari 2022;
10. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.8.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 21 Desember 2021;
11. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran PPH/PPN tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 28 Desember 2021;
12. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPN/PPH tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 06 Januari 2022;
13. Asli 1 (satu) kwitansi pengembalian pajak tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 17 Desember 2021;
14. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2020 Desa Karanganyar sebesar Rp.1.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 21 Desember 2021;
15. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran PPH dan PPN tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 28 Desember 2021;
16. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 06 Januari 2022;
17. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pengembalian pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 17 Desember 2021;



18. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh ROS dari RIDHO tanggal 22 Desember 2021;
19. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.3.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 21 Desember 2021;
20. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 31 Desember 2021;
21. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran ppn tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.10.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 28 Desember 2021
22. Uang tunai sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
23. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Nomor : 555/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
24. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Dengan tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan Nomor : 588/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
25. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak desa Halimpu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.5.118.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 30 Desember 2019;
26. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak desa Halimpu tahun 2019 dan pelunasan kekurangan pajak pembangunan tahun 2021 dari VAUZY BW sebesar Rp.8.200.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 06 Januari 2021;
27. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran pajak Desa Halimpu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.3.866.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 12 Januari 2021;
28. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.7.743.000,- yang ditandatangani



- oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 29 Desember 2021;
29. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2021 dari VAUZY BW sebesar Rp.8.000.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 06 Januari 2022;
30. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.36.000.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 24 Januari 2022;
31. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.3.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 15 Desember 2021;
32. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 17 Desember 2021;
33. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.500.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 20 Desember 2021;
34. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 30 Desember 2021;
35. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 11 Januari 2022;
36. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 – 2020 dari VAUZY BW sebesar Rp.19.368.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 14 Februari 2022;
37. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.4.926.000,- yang ditandatangani oleh CITRA NADIA tanggal 29 Desember 2021;
38. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.843.000,- yang ditandatangani oleh NENENG R tanggal 06 Januari 2022;
39. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa



- Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.11.806.000,- yang ditandatangani oleh NENENG R tanggal 24 Januari 2022;
40. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Dengan tenaga Pendamping Profesional Pendampin Desa Pemberdayaan Nomor : 543/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
41. Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
42. Fotokopi 1 (satu) surat Nomor : UND-401/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 16 Desember 2021 Hal Undangan Konseling;
43. Asli 1 (satu) bundel cetakan biling pajak dan tanda terima setoran pajak Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon Tahun 2019;
44. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570-BPMD/2015 Tanggal 15 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 berikut lampiran;
45. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Asem Nomor 141.6/Kep.19-Sekret/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Alih Tugas Pengangkatan TITING HERLINA Pada Jabatan Urusan Keuangan Desa Asem Kec. Lemahabang;
46. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Asem Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Asem Nomor 5 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019;
47. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
48. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734- DPMD/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berikut lampiran;
49. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.31/Kep.013- Sekret/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pengangkatan NURHADI Pekerjaan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa di Desa Gebang Kulon Kec. Gebang;



50. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gebang Kulon Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran;
51. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gebang Kulon Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran;
52. Fotokopi 1 (satu) lembar NPWP Desa Gebang Kulon;
53. Fotokopi 1 (satu) surat Nomor : SP2DK-14310/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Hal Konfirmasi Pembayaran Pajak;
54. Asli 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
55. Asli 1 (satu) Perjanjian Kerja Nomor : 766/32/PLD/PPPM DPPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
56. Asli 1 (satu) Addendum Nomor : 766/ADDM/32/PLD/PPPM DPPK-IV/PPK-IV/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
57. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan Pajak Desa Jatipiring yang diterima oleh UKAR SUKARYA selaku Kaur keuangan Desa Jatipiring dari DIDIN KOMARUDIN tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
59. Asli 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berikut lampiran;
60. Asli 2 (dua) Daftar Setoran Pajak Tahun 2021 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
61. Asli 2 (dua) Bundel Screenshot Billing Pajak Tahun 2021 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
62. Asli 2 (dua) Bundel Cetakan Kode Billing Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



63. Asli 2 (dua) Bundel Cetakan Kode Billing Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos
64. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
65. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
66. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
67. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
68. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
69. Fotokopi 1 (satu) surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua Nomor : SP2DK- 14314/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober perihal Konfirmasi Pembayaran Pajak;
70. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Playangan Nomor : 141.3/Kep.01-Sekret/2019 tanggal 10 Januari 2019;
71. Fotokopi 1 (satu) bundel Peraturan Desa Playangan No.3 tahun 2021 seri.E tentang APBDES TA.2021;
72. Fotokopi 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Playangan;
73. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
74. 1 (satu) buah kwitansi atas nama IBNU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 26 Desember 2021;
75. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
76. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
77. 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Teringgal dan Transmigrasi;

Halaman **10** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



78. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
79. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
80. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
81. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
82. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
83. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
84. Uang tunai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
85. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5517-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
86. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
87. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
88. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
89. Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
90. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
91. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5517-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
92. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
93. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
94. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Barisan yang diterima



- oleh SUGIARTI, S.Pd. selaku Kaur keuangan Desa Barisan dari JAMAKSARI, CARTIWAN dan ARIEF BOBBY G tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
95. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Ambulu yang diterima oleh SITI UMIYATI dari JAMAKSARI, CARTIWAN dan ARIEF BOBBY G tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp.12.000.000,-;
96. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Panggangsari yang diterima oleh HELDA FUJI selaku Kaur Keuangan Desa Panggangsari dari JAMAKSARI tanggal 04 Januari 2022;
97. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
98. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
99. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
100. Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);
101. Uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
102. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa
103. Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
104. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
105. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen LPJ Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
106. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
107. Asli 1 (satu) bundel E-Billing penyetoran pajak selisih Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
108. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



109. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
110. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Marikangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
111. Asli 1 (satu) bundel revisi pajak Tahun 2021 Desa Marikangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
112. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
113. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
114. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon;
115. Asli 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pelunasan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon;
116. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
117. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Biling Pajak Tahun 2019 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
118. Asli 1 (satu) bundel Pembayaran Pelunasan Pajak Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
119. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Biling Pajak Tahun 2020 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
120. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Biling Pajak Tahun 2020 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon (pelunasan);
121. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon;
122. Asli 3 (tiga) bundel dokumen pembayaran dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon;
123. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu asli E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Sarabau Kec. Plered Kab. Cirebon;
124. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu asli E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon;



125. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pangkalan Kec. Plered Kab. Cirebon;
126. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon berikut Asli dokumen pembayaran dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon;
127. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
128. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
129. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
130. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon (pembayaran selisih pajak);
131. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
132. Asli 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
133. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pegagan Kidul Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
135. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Bungko Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
136. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sigong Kec. Lemahabang kab. Cirebon;
137. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang kab. Cirebon;
138. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;

Halaman **14** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



139. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Cipeujeuh Kulon Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
140. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
141. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sindanglaut Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
142. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019 Desa Karangwuni Kec. Sedong Kab. Cirebon;
143. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019,2020 Desa Panongan Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
144. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 dan tahun Desa Winduhaji Kec. Sedong Kab. Cirebon;
145. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian pembayaran pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 dan tahun Desa Winduhaji Kec. Sedong Kab. Cirebon;
146. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Desa Putat Kec. Sedong Kab. Cirebon;
147. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun Anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Panongan Kec. Sedong Kab. Cirebon;
148. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
149. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
150. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Kertawangun Kec. Sedong Kab. Cirebon;
151. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa karangwareng Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
152. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
153. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



154. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres asli E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
155. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres asli E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Karangwareng Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih pajak desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
160. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun anggaran 2020 Desa Kalimeang Kec. karangsembung Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
161. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Buyut Kec. Gunungjati Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
162. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Kedungdawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
163. Asli 1 (satu) bundel dokumen tanda terima setoran (MPN Billing) tahun 2019,2020 dan 2021 dari kantor PT. Pos Indonesia Cabang Utama Cirebon;
164. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa gebangmekar Kec. Gebang Kab. Cirebon;
165. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli progres E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa gebangmekar Kec. Gebang Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
166. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatirenggagng Desa Kec. Pabuaran Kab. Cirebon;
167. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Asem Kec. Waled Kab. Cirebon;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



168. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Kota Kec. Waled Kab. Cirebon;
169. Asli 2 (dua) bundel dokumen E-Biling dan resi dari selisih pajak Tahun 2019 Desa Waled Kota Kec. Waled Kab. Cirebon
170. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Cikulak Kec. Waled Kab. Cirebon
171. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2019 Desa Cikulak Kec. Waled Kab. Cirebon
172. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Desa Kec. Waled Kab. Cirebon
173. Asli 1 (satu) rekap pembayaran pajak Dana Desa Tahap III (DD III) Desa Waled Desa Kec. Waled Kab. Cirebon
174. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Tambelang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
175. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangsungung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
176. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
177. Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
178. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
179. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangmalang Kec. Karangtengah Kab. Cirebon berikut bukti asli E-Biling dan penyetoran Pajak sebagai pengembalian pembayaran selisih pajak sebesar Rp. 1.993.600,- dari sdr SETIA LIA selaku pendamping desa lokal desa Kec. Karangsembung
180. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangsembung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



181. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Karangmekar Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
182. Asli 2 (dua) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon
183. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak desa Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon
184. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
185. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
186. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
187. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Ilir Kec. Gebang Kab. Cirebon
188. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon
189. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kulon Kab. Cirebon
190. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Melakasari Kec. Gebang Kab. Cirebon
191. Asli 3 (tiga) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Ambulu Kec. Gebang Kab. Cirebon
192. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kalirahayu Kec. Losari Kab. Cirebon
193. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Panggangsari Kec. Losari Kab. Cirebon
194. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
195. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon
196. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon



197. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Halimpu Kec. Beber Kab. Cirebon
198. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Halimpu Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)
199. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pabedilan Kaler Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
200. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pabedilan Kidul Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
201. Asli 2 (dua) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2018 dan 2019 Desa Tersana Kec. Pabedilan Kab. Cirebon berikut Asli dokumen progress E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2018 dan 2019 Desa Tersana Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
202. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019,2020 DAN 2021 Desa Kondangsari Kec. Beber Kab. Cirebon berikut dokumen E-Biling dan enyetoran Pajak Tahun 2019,2020 dan 2021 Desa Kondangsari Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)
203. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sindanghayu Kec. Beber Kab. Cirebon
204. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sindanghayu Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)
205. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Sindangkasih Kec. Beber Kab. Cirebon
206. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
207. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Sindangkasih Kec. Beber Kab. Cirebon
208. Tas gendong warna hitam merk Asus
209. Fotocopy 1 (satu) surat keterangan nomor : 902/120-satker/2021 tanggal 24 September 2021 berikut lampiran daftar Pendamping Lokal Desa dengan kinerja baik
210. Buku rekening BRI Simpedes Nomor Rekening : 4143-01-01645/-53-4 atas nama FATIYAH
211. 1 (satu) bundel catatan pemberian uang kepada Tenaga Pendamping

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Profesional

212. Buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-2294796-3 atas nama FATIYA
213. Buku rekening BNI Nomor Rekening : 0388674558 atas nama MUSTOFA
214. Buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-2072478-6 atas nama MUSTOFA
215. Buku rekening Bank BJB Nomor Rekening : 0099931949100 atas nama MUSTOFA
216. Daftar nama yang menerima uang berikut tanda tangan penerima
217. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pasawahan Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon
218. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pasawahan Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon
219. Asli 1 (satu) Surat Nomor : S-258/KPP.2211/2023 tanggal 17 April 2023 Hal pengiriman data, berikut lampirannya sebanyak 1 (satu) bundel.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Setelah membaca **nota pembelaan/pledooi** dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan dan mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a quo maka terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar

Halaman **20** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van allen rechtsvervolging) haruslah dinyatakan diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Mito tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah amar putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maupun permohonannya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah menjatuhkan Putusan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Februari 2024 Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: (Conform dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 279 s/d halaman 295 dalam perkara a quo ini);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Surat Pengiriman Berkas Banding tertanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa, tertanggal 1 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 15 Maret 2024;
5. Memori Banding yang dibuat oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, tertanggal 13 Maret 2024;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
7. Surat Pengantar Pengiriman Kontra Memori Banding yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 28 Maret 2024;
8. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 26 Maret 2024.
9. Surat Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 13 Maret 2024 Nomor 1380/PAN.PN.W11.U1/HK.2.2/III/2024;
10. Surat Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 13 Maret 2024 Nomor 1381/PAN.PN.W11.U1/HK.2.2/III/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** yang pada pokoknya, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg tanggal 26 Februari 2024 dengan alasan yang pada inti pokoknya :

1. Keberatan mengenai Penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Putusan a quo, pada hal Penuntut Umum menghendaki penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Putusan a quo;
2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara (straafmaat) terhadap Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam putusan a quo, karena Jaksa Penuntut Umum menghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Keberatan mengenai tidak diterapkannya pidana tambahan uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.925.485.192,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum bermohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus dalam perkara Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 26 Maret 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Kontra Memori Banding** yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Bandingnya dan dianggap termuat dalam putusan ini, dan akhirnya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 26 Februari 2024;
4. Membebaskan Biaya Menurut Hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat khususnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara, mulai dari Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 26 Februari 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan masih belum memenuhi rasa keadilan karena masih terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang telah diatur dan terencana dengan baik sampai terwujudnya perbuatan korupsi tersebut berulang dengan sempurna dalam tiga tahun pajak yaitu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021, dan dilakukan secara bersama-sama dengan Timnya, pada hal seharusnya dari peran dan tugas Terdakwa selaku Tim Pendamping Desa dalam pembangunan sangatlah diharapkan oleh masyarakat desa-desa di Kabupaten Cirebon, dan bukan menjadi korban dalam perkara ini, namun seharusnya mendapatkan kemudahan dengan hadirnya Terdakwa selaku Tim Pendamping Desa tersebut, namun justru menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Timnya, dan hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi terhadap masyarakat Desa-Desa di Kabupaten Cirebon apabila Terdakwa dan Timnya bekerja sebagaimana mestinya dengan cara tidak melanggar/melawan hukum, sehingga masyarakat Desa-Desa di Kabupaten Cirebon dapat terlayani dengan baik dalam pembayaran pajak;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dari Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan satu sama lain dan benar bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat no. 1 s/d no.219, maka sesuai poin 7 dan juga telah menetapkan status dari masing-masing Barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dari e-biling pajak tahun 2019, 2020, 2021 dari kegiatan seluruh desa di Kab. Cirebon, sependapat dengan cara atau metode penghitungan besaran kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Pajak Anggaran Belanja Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 dalam perkara ini yang dilakukan oleh Auditor yaitu metode net loss (kerugian bersih);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Timnya, dalam pertimbangan hukum halaman 253 s/d 273 tentang pembuktian unsur ke empat tentang kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, bahwa kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa bersama Timnya tersebut dari hasil rekapitulasi pada pertimbangan hukum pada halaman 262 mengatakan *"kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat penitipan pembayaran pajak kegiatan 80 (delapan puluh) desa di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa melalui Terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO kepada AFFAN HIDAYAT, S.Psi., dan timnya adalah sejumlah Rp2.536.856.993,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), selisih jumlah nominal rekap e-billing pajak kegiatan desa tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 yang dikurangi dengan seluruh jumlah pembayaran pajak dan atau pembayaran kembali pajak kegiatan desa yang telah dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan atau pihak desa"*, maka kerugian Negara tersebut haruslah dibebankan kepada Terdakwa dan Timnya sesuai yang diperoleh mereka masing-masing dan bagi Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menyetorkan melalui AFFAN HIDAYAT, S.Psi., dan tidak tahu berapa yang disetorkan oleh Affan Hidayat SPd ke Kantor Pajak, maka setelah dikurangi dengan yang telah dikembalikan orang tua Terdakwa sejumlah Rp.256.000.000,00- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah, karena Terdakwa mengaku tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa yang dinikmati Terdakwa seluruhnya dengan pasti, namun ada memperoleh keuntungan bervariasi antara Rp.300.000 s/d Rp.500.000,- setiap melakukan penyetoran (pertimbangan halaman 249) dan bukan hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa, dan karena orang tua Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.256.000.000,- (pertimbangan halaman 293), maka hal tersebut harus dipandang sebagai suatu pengakuan dari Terdakwa

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui orang tuanya, dan oleh karena itu Terdakwa tidak perlu lagi dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa ternyata hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum sesuai dengan rasa keadilan dan belum mendekati standar pemidanaan yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pertimbangan yang merugikan keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa dan Timnya *sejumlah Rp2.536.856.993,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)*, dimana kerugian Negara antara Rp.1.000.000.000,- s/d Rp25.000.000.000 lamanya pidana badan dalam tabelnya adalah antara 10 s/d 13 tahun, sedangkan pidana denda antara Rp.500.000.000,- s/d Rp.650.000.000,- maka dengan mengingat yang terbukti dalam perkara ini adalah Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Surat Dakwaan Subsidair, maka sebagaimana telah diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 adalah termasuk **Kategori Sedang** dengan Indikator **Aspek Kesalahan rendah** (Pasal 10 huruf a angka 2) **yaitu** Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi dan **dengan aspek kesalahan rendah (Pasal 10 huruf a angka 3)** yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya dan **Keuntungan rendah (Pasal 10 huruf c angka 1)** yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, maka dengan berpedoman kepada Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah mengenai lamanya pidana penjara tersebut dan pidana dendanya sesuai dengan hasil musyawarah Majelis sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Timnya, dan Terdakwa memiliki peran hanya sebagai membantu terwujudnya perbuatan tindak pidana Korupsi tersebut, dan keterlibatan Terdakwa masuk dalam kategori rendah, karena kerugian Negara tersebut tidak dinikmati sendiri oleh Terdakwa, maka lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan dibawah ini adalah patut dan adil untuk memenuhi rasa keadilan social (social justice) dan keadilan moral (moral justice) dan keadilan undang-undang (legal justice), yang membawa kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan (straafmaat), sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua



tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, dan pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Team Penasihat Hukum Terdakwa.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I. Bin MITO** karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Megucilik Kec. Weru;
2. Asli 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Megucilik Kec. Weru (bukti pembayaran pajak susulan senilai Rp.7.980.149);
3. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Megu Cilik Nomor : 141.1/Kep-10/Desa/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pengangkatan sdri. YAYANG AYU NURHASANAH sebagai Kaur Keuangan pada Desa Megu Cilik Kecamatan Weru;
4. Fotokopi 1 (satu) surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua Nomor : SP2DK- 11732/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Hal Konfirmasi Pembayaran Pajak;
5. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahu 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO A tanggal 16 Desember 2021;
6. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 dan 2020 Desa Jatipiring sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO tanggal 20 Desember 2021;
7. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 dan 2020 Desa Jatipiring sebesar Rp.6.000.000,- yang diterima oleh UKAR S dari RIDHO tanggal 22 Desember 2021;
8. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPH / PPN tahun 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.7.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



- RIDHO A tanggal 28 Desember 2021;
9. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPH / PPN tahun Anggaran 2019 Desa Jatipiring sebesar Rp.4.000.000,- yang diterima oleh UKAR SUKARYA dari RIDHO A tanggal 04 Januari 2022;
 10. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.8.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 21 Desember 2021;
 11. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran PPH/PPN tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 28 Desember 2021;
 12. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak PPN/PPH tahun 2019 Desa Karangwangi sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh YANI HERLIANI dari RIDHO APRIYANTO tanggal 06 Januari 2022;
 13. Asli 1 (satu) kwitansi pengembalian pajak tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 17 Desember 2021;
 14. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2020 Desa Karanganyar sebesar Rp.1.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 21 Desember 2021;
 15. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran PPH dan PPN tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 28 Desember 2021;
 16. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karanganyar sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh JUANITA P dari RIDHO tanggal 06 Januari 2022;
 17. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pengembalian pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDHO tanggal 17 Desember 2021;
 18. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh ROS dari RIDHO tanggal 22 Desember 2021;
 19. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwareng



sebesar Rp.3.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 21 Desember 2021;

20. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 31 Desember 2021;

21. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran ppn tahun 2019 Desa Karangwareng sebesar Rp.10.000.000,- yang diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 28 Desember 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 21 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

22. Uang tunai sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGGAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

23. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Nomor : 555/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

24. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Dengan tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan Nomor : 588/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

25. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak desa Halimpu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.5.118.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 30 Desember 2019;

26. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pajak desa Halimpu tahun 2019 dan pelunasan kekurangan pajak pembangunan tahun 2021 dari VAUZY BW sebesar Rp.8.200.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 06 Januari 2021;

27. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran pajak Desa Halimpu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.3.866.000,- yang ditandatangani oleh DODI MUHENDAR tanggal 12 Januari 2021;

28. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.7.743.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



29. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2021 dari VAUZY BW sebesar Rp.8.000.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 06 Januari 2022;
30. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Kondangsari tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.36.000.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD ACHYANI tanggal 24 Januari 2022;
31. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.3.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 15 Desember 2021;
32. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 17 Desember 2021;
33. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.500.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 20 Desember 2021;
34. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 30 Desember 2021;
35. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 11 Januari 2022;
36. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindangkasih tahun 2019 – 2020 dari VAUZY BW sebesar Rp.19.368.000,- yang ditandatangani oleh NOVI INDRIYANI tanggal 14 Februari 2022;
37. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.4.926.000,- yang ditandatangani oleh CITRA NADIA tanggal 29 Desember 2021;
38. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.2.843.000,- yang ditandatangani oleh NENENG R tanggal 06 Januari 2022;
39. Asli 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kekurangan pajak Desa Sindanghayu tahun 2019 dari VAUZY BW sebesar Rp.11.806.000,- yang



ditandatangani oleh NENENG R tanggal 24 Januari 2022;

40. Fotokopi 1 (satu) Perjanjian Kerja Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Dengan tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan Nomor : 543/32/PD/PPPM/PPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 23 SAMPAI DENGAN 40 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

41. Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

42. Fotokopi 1 (satu) surat Nomor : UND-401/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 16 Desember 2021 Hal Undangan Konseling;

43. Asli 1 (satu) bundel cetakan biling pajak dan tanda terima setoran pajak Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon Tahun 2019;

44. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570-BPMD/2015 Tanggal 15 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 berikut lampiran;

45. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Asem Nomor 141.6/Kep.19-Sekret/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Alih Tugas Pengangkatan TITING HERLINA Pada Jabatan Urusan Keuangan Desa Asem Kec. Lemahabang;

46. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Asem Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Asem Nomor 5 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019;

BARANG BUKTI ANGKA 42 SAMPAI DENGAN 46 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

47. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

48. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734- DPMD/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang



Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berikut lampiran;

49. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.31/Kep.013- Sekret/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pengangkatan NURHADI Pekerjaan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa di Desa Gebang Kulon Kec. Gebang;

50. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gebang Kulon Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran;

51. Fotokopi 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gebang Kulon Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran;

52. Fotokopi 1 (satu) lembar NPWP Desa Gebang Kulon;

53. Fotokopi 1 (satu) surat Nomor : SP2DK-14310/MPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Hal Konfirmasi Pembayaran Pajak;

54. Asli 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);

55. Asli 1 (satu) Perjanjian Kerja Nomor : 766/32/PLD/PPPMDDPPK-IV/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

56. Asli 1 (satu) Addendum Nomor : 766/ADDM/32/PLD/PPPMDDPPK-IV/PPK-IV/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;

57. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kekurangan Pajak Desa Jatipiring yang diterima oleh UKAR SUKARYA selaku Kaur keuangan Desa Jatipiring dari DIDIN KOMARUDIN tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

BARANG BUKTI ANGKA 48 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI 57 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

58. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

59. Asli 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berikut lampiran;

60. Asli 2 (dua) Daftar Setoran Pajak Tahun 2021 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
61. Asli 2 (dua) Bundel Screenshot Billing Pajak Tahun 2021 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
62. Asli 2 (dua) Bundel Cetakan Kode Biliing Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos;
63. Asli 2 (dua) Bundel Cetakan Kode Biliing Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos;

BARANG BUKTI ANGKA 59 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 63 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

64. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

65. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
66. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
67. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 65 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 67 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

68. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

69. Fotokopi 1 (satu) surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua Nomor : SP2DK- 14314/WPJ.22/KP.11/2021 tanggal 29 Oktober perihal Konfirmasi Pembayaran Pajak;



70. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kuwu Playangan Nomor : 141.3/Kep.01-Sekret/2019 tanggal 10 Januari 2019;

71. Fotokopi 1 (satu) bundel Peraturan Desa Playangan No.3 tahun 2021 seri.E tentang APBDES TA.2021;

72. Fotokopi 1 (satu) bundel Cetakan Kode Billing dan Tanda Terima Setoran Pajak Desa Playangan;

BARANG BUKTI ANGKA 69 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 72 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

73. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

74. 1 (satu) buah kwitansi atas nama IBNU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 26 Desember 2021;

75. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;

76. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;

77. 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

BARANG BUKTI ANGKA 74 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 77 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

78. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

79. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

80. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;

81. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;

82. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang



Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 80 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 82 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

83. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

84. Uang tunai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

85. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5517-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;

86. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;

87. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 85 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 87 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

88. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

89. Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

90. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;

91. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5517-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;

92. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;

BARANG BUKTI ANGKA 90 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 92 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

93. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



94. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Barisan yang diterima oleh SUGIARTI, S.Pd. selaku Kaur keuangan Desa Barisan dari JAMAKSARI, CARTIWAN dan ARIEF BOBBY G tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
95. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Ambulu yang diterima oleh SITI UMIYATI dari JAMAKSARI, CARTIWAN dan ARIEF BOBBY G tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp.12.000.000,-;
96. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Desa Panggangsari yang diterima oleh HELDA FUJI selaku Kaur Keuangan Desa Panggangsari dari JAMAKSARI tanggal 04 Januari 2022;
97. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5516-Satker/2020 tanggal 31 Desember 2019;
98. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 090/5925-KPPM/2018 tanggal 31 Desember 2018;
99. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor : 15 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
- BARANG BUKTI ANGKA 94 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 99 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
100. Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);
101. Uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
102. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa
103. Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
104. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
105. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen LPJ Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
106. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



107. Asli 1 (satu) bundel E-Billing penyetoran pajak selisih Tahun 2021 Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
108. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
109. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
110. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Marikangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
111. Asli 1 (satu) bundel revisi pajak Tahun 2021 Desa Marikangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
112. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
113. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
114. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon;
115. Asli 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pelunasan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon;
116. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
117. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Billing Pajak Tahun 2019 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
118. Asli 1 (satu) bundel Pembayaran Pelunasan Pajak Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
119. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Billing Pajak Tahun 2020 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
120. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli E-Billing Pajak Tahun 2020 Desa Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon (pelunasan);
121. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Billing dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon;
122. Asli 3 (tiga) bundel dokumen pembayaran dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon;

Halaman **41** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



123. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu asli E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Sarabau Kec. Plered Kab. Cirebon;
124. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu asli E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon;
125. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pangkalan Kec. Plered Kab. Cirebon;
126. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon berikut Asli dokumen pembayaran dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon;
127. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
128. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
129. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
130. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon (pembayaran selisih pajak);
131. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
132. Asli 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
133. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pegagan Kidul Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
135. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Bungko Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
136. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sigong Kec. Lemahabang kab. Cirebon;
137. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



- 2019 dan 2020 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang kab. Cirebon;
138. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
139. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Cipeujeuh Kulon Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
- BARANG BUKTI ANGKA 102 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 139 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
140. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
141. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Sindanglaut Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
142. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019 Desa Karangwuni Kec. Sedong Kab. Cirebon;
143. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019,2020 Desa Panongan Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
144. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 dan tahun Desa Winduhaji Kec. Sedong Kab. Cirebon;
145. Asli 1 (satu) bundel dokumen pengembalian pembayaran pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 dan tahun Desa Winduhaji Kec. Sedong Kab. Cirebon;
146. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Desa Putat Kec. Sedong Kab. Cirebon;
147. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun Anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Panongan Kec. Sedong Kab. Cirebon;
148. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
149. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon;
150. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Kertawangun Kec. Sedong Kab. Cirebon;

Halaman **43** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



151. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa karangwareng Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
152. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
153. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
154. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres asli E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
155. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres asli E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Karangwareng Kec. Karangwareng Kab. Cirebon;
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih pajak desa Karangwangi Kec. karangwareng Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
160. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Pembayaran Pajak Tahun anggaran 2020 Desa Kalimeang Kec. karangsembung Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
161. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Buyut Kec. Gunungjati Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
162. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Kedungdawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
163. Asli 1 (satu) bundel dokumen tanda terima setoran (MPN Billing) tahun 2019,2020 dan 2021 dari kantor PT. Pos Indonesia Cabang Utama Cirebon;
164. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa gebangmekar Kec. Gebang Kab. Cirebon;
165. Asli 1 (satu) bundel dokumen asli progres E-Biling dan Penyetoran Pajak

Halaman **44** dari **50** Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



- Tahun 2020 Desa gebangmekar Kec. Gebang Kab. Cirebon Kab. Cirebon;
166. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Jatirenggagng Desa Kec. Pabuaran Kab. Cirebon;
167. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Asem Kec. Waled Kab. Cirebon;
168. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Kota Kec. Waled Kab. Cirebon;
169. Asli 2 (dua) bundel dokumen E-Biling dan resi dari selisih pajak Tahun 2019 Desa Waled Kota Kec. Waled Kab. Cirebon
170. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Cikulak Kec. Waled Kab. Cirebon
171. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2019 Desa Cikulak Kec. Waled Kab.Cirebon
172. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Waled Desa Kec. Waled Kab. Cirebon
173. Asli 1 (satu) rekap pembayaran pajak Dana Desa Tahap III (DD III) Desa Waled Desa Kec. Waled Kab. Cirebon
174. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Tambelang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
175. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
176. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
- BARANG BUKTI ANGKA 141 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 176 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
177. Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
178. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab.



Cirebon

179. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangmalang Kec. Karangtengah Kab. Cirebon berikut bukti asli E-Biling dan penyetoran Pajak sebagai pengembalian pembayaran selisih pajak sebesar Rp. 1.993.600,- dari sdri SETIA LIA selaku pendamping desa lokal desa Kec. Karangsembung
180. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Karangsembung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
181. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 dan 2021 Desa Karangmekar Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
182. Asli 2 (dua) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon
183. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak desa Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon
184. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
185. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2021 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
186. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon
187. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Ilir Kec. Gebang Kab. Cirebon
188. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon
189. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan resi sebagai pengembalian dari selisih Pajak Tahun 2020 Desa Gebang Kec. Gebang Kulon Kab. Cirebon
190. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Melakasari Kec. Gebang Kab. Cirebon
191. Asli 3 (tiga) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Ambulu Kec. Gebang Kab. Cirebon

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Kalirahayu Kec. Losari Kab. Cirebon
193. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Panggangsari Kec. Losari Kab. Cirebon
- BARANG BUKTI ANGKA 178 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 193 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
194. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
195. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2020 Desa Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon
196. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon
197. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Halimpu Kec. Beber Kab. Cirebon
198. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 dan 2021 Desa Halimpu Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)
199. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pabedilan Kaler Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
200. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2020 Desa Pabedilan Kidul Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
201. Asli 2 (dua) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2018 dan 2019 Desa Tersana Kec. Pabedilan Kab. Cirebon berikut Asli dokumen progress E-Biling dan penyetoran Pajak Tahun 2018 dan 2019 Desa Tersana Kec. Pabedilan Kab. Cirebon
202. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 DAN 2021 Desa Kondangsari Kec. Beber Kab. Cirebon berikut dokumen E-Biling dan enyetoran Pajak Tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Kondangsari Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)
203. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun



2019 Desa Sindanghayu Kec. Beber Kab. Cirebon

204. Asli 1 (satu) bundel dokumen E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019
Desa Sindanghayu Kec. Beber Kab. Cirebon (Pelunasan)

205. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun
2019 dan 2020 Desa Sindangkasih Kec. Beber Kab. Cirebon

**BARANG BUKTI ANGKA 195 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI
ANGKA 205 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**

206. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

207. Asli 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun
2019 dan 2020 Desa Sindangkasih Kec. Beber Kab. Cirebon

208. Tas gendong warna hitam merk Asus

209. Fotocopy 1 (satu) surat keterangan nomor : 902/120-satker/2021 tanggal
24 September 2021 berikut lampiran daftar Pendamping Lokal Desa
dengan kinerja baik

210. Buku rekening BRI Simpedes Nomor Rekening : 4143-01-01645/-53-4
atas nama FATIYAH

211. 1 (satu) bundel catatan pemberian uang kepada Tenaga Pendamping
Profesional

212. Buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-2294796-3 atas
nama FATIYA

213. Buku rekening BNI Nomor Rekening : 0388674558 atas nama MUSTOFA

214. Buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-2072478-6 atas
nama MUSTOFA

215. Buku rekening Bank BJB Nomor Rekening : 0099931949100 atas nama
MUSTOFA

216. Daftar nama yang menerima uang berikut tanda tangan penerima

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



217. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen palsu E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pasawahan Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon
218. Asli 1 (satu) bundel dokumen Progres E-Biling dan Penyetoran Pajak Tahun 2019 Desa Pasawahan Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon
219. Asli 1 (satu) Surat Nomor : S-258/KPP.2211/2023 tanggal 17 April 2023 Hal pengiriman data, berikut lampirannya sebanyak 1 (satu) bundel.

BARANG BUKTI ANGKA 207 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA 219 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. Sebagai Anggota Majelis 1 dan Dr. LUFSIANA, S.H., M.H. Sebagai Anggota Majelis 2, masing-masing Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, serta putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh RIDWAN NURDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG



TTD

Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RIDWAN NURDIN, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG